



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adji Susanto Alias Alex Bin Yudi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Ketapang Rt 01/010 kelurahan Kedaung Kecamatan sawangan Kota depok/ Kp Cibogo Rawa Rt 003/Rw 003 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adji Susanto als Alex Bin Yudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Susanto Als Alex Bin Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADJI SUSANTO ALIAS ALEX BIN YUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam hidup 3300 Kg sebanyak 1 truk senilai Rp. 76.560.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari MITRA LINTANG JAYA kepada Sdr. M. GOFUR/AJI pada tanggal 15 April 2022.
 - 1(satu) lembar fotokopi Faktur penerimaan ayam hidup sebanyak 1.481 ekor, 3300 Kg dari RPA Rashafa tanggal 15 April 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi belum bayar pengiriman ayam hidup tanggal 15 April 2022 sebanyak 3300 Kg yang akan dibayar tanggal 20 Juli 2022, atas nama ADJI SUSANTO tanggal 3 Juli 2022.

Dikembalikan Kepada Sdr. KASMUDI

- 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi rekening koran (rekening tahapan) Bank BCA nomor rekening 8710131474 atas nama AKHMAD RIYADI, bulan April 2022

Dikembalikan Kepada AKMAD RIYADI

5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADJI SUSANTO ALIAS ALEX BIN YUDI pada hari Jumat 15 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Bulan Maret 2022, Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR dikenalkan kepada Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI oleh anak buahnya. Kemudian Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menawarkan kepada Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk menyuplai ayam ditempat Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI. Bahwa Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI meyakinkan Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR, jika Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI memiliki Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor. Saat itu Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI berusaha meyakinkan dengan menunjukkan (RPA) Rashafa adakah miliknya melalui video call dan menyuruh Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk datang ke tempat Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa miliknya.
- Bahwa karena merasa yakin Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR melakukan tranSaksi pengambilan ayam pertama kali pada Bulan Maret 2022 dan di bayar cash, kemudian Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menghubungi Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR lewat telepon meminta untuk menyuplai ayam secara rutin, setiap ada permintaan untuk Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang pembayarannya akan dilakukan secara cash. Untuk selanjutnya dilakukan tranSaksi kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali tanpa terjadi kendala.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI memesan ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi KASMUDI melalui Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk dikirim ke Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa milik Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor dengan perjanjian setelah ayam diterima akan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI bayar dalam tempo selama 3 hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Saksi KASMUDI mengirim ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor disertai dengan Faktur penjualan ayam hidup, dimana setelah sampai dibuat Faktur penerimaan ayam hidup dari Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang ditandatangani oleh Saksi AKHMAD RIYADI.
- Bahwa sesuai kesepakatan pembayaraan akan dilakukan 3 (tiga) hari setelah penerimaan ayam, namun sampai jatuh tempo yang ditentukan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI tidak juga membayar kepada Saksi KASMUDI. Kemudian Pada tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menjanjikan lagi akan melunasi/ melakukan pembayaran kepada Saksi KASMUDI pada tanggal 20 Juli 2022, dimana untuk meyakinkan Saksi KASMUDI, hal tersebut di tuliskan dalam sebuah kuitansi dan ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, namun sampai lewat waktu yang dijanjikan, sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pembayaran.
- Bahwa karena pembayaran bermasalah Saksi Kasmudi melakukan pengecekan di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor, ternyata diketahui bahwa Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa tersebut bukan milik Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, melainkan milik dari Saksi AHMAD RIYADI.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi KASMUDI melakukan pengecekan diketahui yang sebenarnya melakukan pemesanan ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah Saksi AHMAD RIYADI selaku pemilik RPA Rashafa dan menerangkan telah membayar lunas ayam tersebut kepada Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI. Akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI diputarakan lagi ke orang lain.
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Saksi AHMAD RIYADI telah habis diputarakan ke orang lain karena Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI masih ada tanggungan hutang ke beberapa orang lain.
- Bahwa hampir dalam waktu yang bersamaan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI masih meminta kirim lagi ayam kepada Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR seberat 3.600 Kg senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ayam di kirim dari Sdr. EKO, namun Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI hanya membayar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah lebaran, namun sampai lewat waktu yang di janjikan tetap tidak dilakukan pembayaran, sehingga untuk pembayaran kepada supplier Sdr. EKO kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) ditanggung dan dilunasi oleh Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR menggunakan uang Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi KASMUDI kurang lebih senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADJI SUSANTO ALIAS ALEX BIN YUDI pada hari Jumat 15 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Pematangan Ayam (RPA) Rashafa Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Bulan Maret 2022, Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR dikenalkan kepada Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI oleh anak buahnya. Kemudian Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menawarkan kepada Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk menyuplai ayam ditempat Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI. Bahwa Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI meyakinkan Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR, jika Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI memiliki Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor. Saat itu Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI berusaha meyakinkan dengan menunjukkan (RPA) Rashafa adakah miliknya melalui video call dan menyuruh Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk datang ke tempat Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa miliknya.
- Bahwa karena merasa yakin Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR melakukan tranSaksi pengambilan ayam pertama kali pada Bulan Maret 2022 dan di bayar cash, kemudian Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menghubungi Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR lewat telepon meminta untuk menyuplai ayam secara rutin, setiap ada permintaan untuk Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang pembayarannya akan dilakukan secara cash. Untuk selanjutnya dilakukan tranSaksi kurang lebih sampai 7 (tujuh) kali tanpa terjadi kendala.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI memesan ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi KASMUDI melalui Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR untuk dikirim ke Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa milik Terdakwa ADJI SUSANTO Alias

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX BIN YUDI yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor dengan perjanjian setelah ayam diterima akan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI bayar dalam tempo selama 3 hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Saksi KASMUDI mengirim ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor disertai dengan Faktur penjualan ayam hidup, dimana setelah sampai dibuat Faktur penerimaan ayam hidup dari Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang ditandatangani oleh Saksi AKHMAD RIYADI.

- Bahwa sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan 3 (tiga) hari setelah penerimaan ayam, namun sampai jatuh tempo yang ditentukan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI tidak juga membayar kepada Saksi KASMUDI. Kemudian Pada tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menjanjikan lagi akan melunasi/ melakukan pembayaran kepada Saksi KASMUDI pada tanggal 20 Juli 2022, dimana untuk meyakinkan Saksi KASMUDI, hal tersebut di tuliskan dalam sebuah kuitansi dan ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, namun sampai lewat waktu yang dijanjikan, sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pembayaran.

- Bahwa karena pembayaran bermasalah Saksi Kasmudi melakukan pengecekan di Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa yang beralamat di Jl. Cogreg Kp. Gunung Kapur RT. 001/006 Ds. Cogreg Kec. Parung Kab. Bogor, ternyata diketahui bahwa Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Rashafa tersebut bukan milik Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, melainkan milik dari Saksi AHMAD RIYADI.

- Bahwa setelah Saksi KASMUDI melakukan pengecekan diketahui yang sebenarnya melakukan pemesanan ayam broiler hidup sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) ekor seberat 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah Saksi AHMAD RIYADI selaku pemilik RPA Rashafa dan menerangkan telah membayar lunas ayam tersebut kepada Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI. Akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI diputarakan lagi ke orang lain.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Saksi AHMAD RIYADI telah habis diputarakan ke orang lain karena Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI masih ada tanggungan hutang ke beberapa orang lain.
- Bahwa hampir dalam waktu yang bersamaan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI masih meminta kirim lagi ayam kepada Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR seberat 3.600 Kg senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ayam di kirim dari Sdr. EKO, namun Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI hanya membayar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sisa pembayaran Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah lebaran, namun sampai lewat waktu yang di janjikan tetap tidak dilakukan pembayaran, sehingga untuk pembayaran kepada supplier Sdr. EKO kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) ditanggung dan dilunasi oleh Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR menggunakan uang Saksi MOKHAMAD MAKFOR ALIAS GOFUR pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa ADJI SUSANTO Alias ALEX BIN YUDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi KASMUDI kurang lebih senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mukhamad Makfor Alias Gofur, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa belum juga membayar kiriman ayam pada tanggal 15 April 2022 dan pada bulan Mei 2022, dan Saksi baru mengetahui bahwa RPA Rashafa tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Akhmad Riyadi;
 - Bahwa kemudian Sdr. Kasmudi menyuruh Saksi untuk menagih kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa meminta tenggang waktu bulan Mei 2022;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjadi korban dari Terdakwa karena sebagian pengiriman ayam belum dibayarkan kepada Saksi untuk disetorkan ke supplier lain dan sebagian uang Saksi juga terpakai untuk membayar sisa pembayaran kepada supplier Sdr. Eko;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. Kasmudi;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1.481 ekor ayam seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan supplier Sdr. Kasmudi;
- Bahwa tanggal 22 April 2022, Terdakwa meminta kiriman barang kepada Saksi seberat 3.600 kg senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) supplier Sdr. Eko dan hanya membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kekurangan senilai namun Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi yang membayar dengan uang pribadi Saksi, setorkan semua dari sisa pembayaran Terdakwa kepada Saksi dengan total pembayaran seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta)
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan ayam hidup kepada Saksi sebagai Broker kemudian Saksi pesankan ke supplier Sdr. Kasmudi dan Sdr. Eko, yang mana ayam tersebut belum dibayarkan sepenuhnya kepada Saksi, namun Terdakwa sampai saat ini yang awalnya menjanjikan akan dibayarkan semuanya setelah lebaran namun belum dibayarkan sampai pada waktu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa memesan barang ayam broiler kepada Saksi, sedangkan Sdr. Akhmad Riyadi, Saksi mengenalnya dari Terdakwa sebagai pengelola RPA Rashafa;
- Bahwa Saksi mengirim ayam kurang lebih 8 (delapan) kali pengiriman ayam dari supplier Sdr. Kasmudi dan yang terakhir melalui supplier Sdr. Eko, awal pembayaran selalu lunas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa supplier barang yang dikirim adalah dari Sdr. Kasmudi dan karena pembayaran yang terakhir bermasalah Sdr. Kasmudi telah membuatkan surat pernyataan pelunasan pembayaran yang akan dibayarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret 2022, Saksi dikenalkan oleh Sdr. Susi yang merupakan anak buah dari Terdakwa, lalu ia menawarkan pengisian untuk menyuplai ayam ditempat Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tertarik dan menekankan yang penting bayarnya secara cash, kemudian terjalinlah transaksi pengambilan ayam pertama kali pada bulan Maret 2022 dan benar Terdakwa membayarkan secara cash;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi lewat telepon meminta untuk menyuplai barang secara rutin setiap jika ada permintaan untuk RPA Terdakwa dan mengatakan RPA itu milik Terdakwa, dengan perjanjian cash, kemudian terjadilah transaksi sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali, namun terkendala di transaksi yang terakhir berupa ayam hidup kurang lebih sebanyak 1.481 ekor seberat 3300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dengan supplier Sdr. Kasmudi yang belum dibayarkan;
- Bahwa tanggal 22 April 2022 Terdakwa meminta kirimkan barang kepada Saksi seberat 3.600 kg senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui supplier Sdr. Eko dan hanya membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun untuk sisa pembayaran Terdakwa berjanji sisa pembayaran seluruhnya akan dibayarkan setelah lebaran, namun untuk pembayaran kepada supplier Sdr. Eko sisa kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi bayarkan secara dicicil sampai lunas menggunakan uang pribadi Saksi yang Saksi setorkan semua dari sisa pembayaran Terdakwa kepada Saksi dengan total seluruhnya pembayaran seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Kasmudi karena sama-sama merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa, Saksi diperintah oleh Sdr. Kasmudi untuk menagih kepada Terdakwa sampai uang dibayarkan lunas;
- Bahwa Saksi sdh membayar semua kepada Sdr. Eko secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 0810829796 atas nama Eko Aprilianto pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayarkan sisanya senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer Saksi sudah lunasi secara dicicil namun Saksi lupa untuk tanggal masing-masing transfer ke Sdr. Eko namun sudah dilunasi seluruhnya ke Sdr. Eko;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum membayarnya, Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya akan tetapi tidak ada pembayaran;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akhmad Riyadi, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang kepada Sdr. Kasmudi;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Sdr. Kasmudi sekitar bulan Agustus 2022 karena dikenalkan oleh Sdr. Gofur setelah adanya dugaan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya penipuan yang dilakukan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2022, setelah diinformasikan oleh Sdr. Gofur, bahwa ayam hidup yang dikirim oleh Sdr. Kasmudi kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, ternyata belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. Kasmudi, selain itu Saksi juga menjadi korban dari Terdakwa karena Saksi sudah memasukkan dana kepada Terdakwa tetapi ayamnya tidak dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ayam hidup sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan ayam hidup kepada Sdr. Kasmudi dan dikirimkan kepada Saksi, yang mana ayam tersebut sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membayarnya kepada Sdr. Kasmudi selaku pemilik ayam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret 2022, karena Terdakwa merupakan penyuplai ayam broiler kepada Saksi, sedangkan Sdr. Gofur dikenalkan kepada Saksi oleh Terdakwa sebagai pamannya;
- Bahwa Saksi sudah menerima sebanyak 9 (sembilan) kali dari Terdakwa dan pembayaran sudah lunas, bahkan Terdakwa masih ada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan kiriman ayam kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman sesuai dengan uang yang telah Saksi keluarkan;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Saksi berniat usaha pemotongan ayam broiler, lalu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Nanang kepada Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa mengaku sebagai pemilik ayam yang akan menyuplai ayam kepada Saksi.

- Bahwa selanjutnya Saksi mengontrak tempat rumah pemotongan ayam milik Sdr. Umar di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang Saksi beri nama RPA RASHAFA. Kemudian secara bertahap Saksi membayar secara transfer ke rekening Bank BCA nomor 8801214509 atas nama Wahyudin yang diakui sebagai adik Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mengirim ayam broiler hidup kepada Saksi dan beberapa kali Terdakwa memesan produk ayam olahan yang diperhitungkan dengan pengiriman ayam hidup. Pada pengiriman ayam yang kedua ada Sdr. Gofur yang diakui sebagai paman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Gofur tidak pernah datang lagi ke RPA milik Saksi. Kemudian sekitar bulan Agustus 2022, sdr Gofur menelepon dan menginformasikan kepada Saksi bahwa ada masalah terkait ayam hidup kiriman dari Sdr. Kasmudi sebanyak 1.481 ekor seberat 3300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa milik Saksi yang belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga saat itu Saksi baru mengetahui bahwa ayam tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Kasmudi dan Sdr. Gofur bukan paman dari Terdakwa melainkan sebagai Broker, lalu Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Kasmudi karena sama-sama merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai pemilik ayam tersebut;

- Bahwa Saksi sudah membayar kepada Terdakwa secara transfer ke rekening BCA nomor 8801214509 atas nama Wahyudin yang diakui sebagai adik Terdakwa, bahkan menurut hitungan Saksi masih ada uang Saksi sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ada pada Terdakwa karena ayamnya tidak dikirim kepada Saksi sekitar 3 (tiga) DO lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kasmudi, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ayam broiler hidup sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan ayam broiler hidup kepada Saksi melalui Sdr. Gofur dan dikirim ke RPA Rashafa yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dengan perjanjian setelah ayam dibongkar langsung dibayar, namun ternyata sampai sekarang ayam tersebut tidak dibayar kepada Saksi padahal setelah Saksi melakukan pengecekan kepada Sdr. Ahmad Riyadi selaku pemilik RPA Rashafa menerangkan telah membayar lunas ayam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengiriman ayam tersebut ada nota pembeliannya dan Sdr. Gofur yang menerimanya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Gofur sejak bulan Maret 2022 karena memesan ayam kepada Saksi dengan alasan untuk bosnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengirim ayam kepada Terdakwa melalui Sdr. Gofur, untuk pengiriman pertama sudah dibayar lunas secara transfer namun untuk pengiriman yang kedua belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Gofur yang mengaku disuruh bosnya yaitu Terdakwa untuk memsan ayam broiler hidup 1 (satu) truk sebanyak 3.300 kg untuk dikirim ke RPA Rashafa yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dengan perjanjian setelah ayam dibongkar atau diterima akan langsung dibayar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan pengangkutan ayam pesanan tersebut dengan membuat nota bon pembeliannya dan langsung dikirim kealamat dimaksud dengan menggunakan kendaraan mobil truk dengan sopir Sdr. Dikry sekitar pukul 22.00 Wib sampai dilokasi RPA Rashafa dan ayam langsung dibongkar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Gofur menanyakan pembayaran ayam tersebut, saat itu Sdr. Gofur mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan keesokan harinya secara ditransfer, akan tetapi keesokan harinya tidak ada pembayaran, sehingga Saksi menanyakan kembali kepada Sdr. Gofur yang menerangkan bahwa belum ada uangnya dari Terdakwa dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ternyata RPA Rashafa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Ahmad Riyadi dan setelah Saksi mengkonfirmasi kepada Sdr. Ahmad Riyadi menerangkan membeli ayam tersebut dari Terdakwa dan sudah dibayar lunas secara transfer sehingga dengan kejadian tersebut, Saksi merasa telah ditipu selanjutnya Saksi terus berkomunikasi dengan Sdr. Gofur untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik RPA Rashafa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Kasmudi, Terdakwa hanya kenal dengan saksi Gofur, setelah ada permasalahan ini Terdakwa baru dikenalkan dengan saksi Kasmudi, Terdakwa hanya pernah berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Kasmudi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Kasmudi;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ayam hidup sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan ayam broiler hidup kepada saksi Kasmudi melalui saksi Gofur yang selanjutnya ayam tersebut dikirim ke kandang RPA Rashafa milik saksi Ahmad Riyadi yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan oleh sdr oleh saksi Ahmad Riyadi telah dibayarkan kepada Terdakwa secara transfer kerekening BCA nomor 8801214509 atas nama adik Terdakwa yang bernama Wahyudin, namun uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmudi, melainkan Terdakwa putarkan lagi keorang lain;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ahmad Riyadi sejak bulan Maret 2022, sebagai supplier ayam broiler kepada saksi Ahmad Riyadi, namun ayam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa membelinya dari saksi Kasmudi melalui saksi Gofur;
- Bahwa perjanjiannya pembelian ayam dengan Kasmudi setelah ayam diterima, Terdakwa akan membayar dalam tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam milik Kasmuri melalui saksi Gofur sudah dua kali membeli ayam dari saksi Kasmudi melalui Sdr. Gofur, untuk pembelian pertama Terdakwa sudah membayar lunas, namun untuk pembelian yang kedua Terdakwa belum membayar kepada Sdr. Kasmudi;
- Bahwa uang pembayaran ayam dari saksi Ahmad Riyadi yang ditransfer kerekening BCA nomor 8801214509 atas nama Wahyudin tersebut sudah habis Terdakwa putarkan lagi kepada orang lain karena Terdakwa masih ada tanggungan hutang kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam hidup 3300 Kg sebanyak 1 truk senilai Rp. 76.560.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari MITRA LINTANG JAYA kepada Sdr. M. GOFUR/ AJI pada tanggal 15 April 2022;
- 1(satu) lembar fotokopi Faktur penerimaan ayam hidup sebanyak 1.481 ekor, 3300 Kg dari RPA Rashafa tanggal 15 April 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi belum bayar pengiriman ayam hidup tanggal 15 April 2022 sebanyak 3300 Kg yang akan dibayar tanggal 20 Juli 2022, atas nama ADJI SUSANTO tanggal 3 Juli 2022;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi rekening koran (rekening tahapan) Bank BCA nomor rekening 8710131474 atas nama AKHMAD RIYADI, bulan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di RPA Rashafa Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dikenal setelah saksi Gofur Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Kasmudi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Kasmudi;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa ayam hidup sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa memesan ayam broiler hidup kepada saksi Kasmudi melalui saksi Gofur yang selanjutnya ayam tersebut dikirim ke kandang RPA Rashafa milik saksi Ahmad Riyadi yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan oleh saksi oleh saksi Ahmad Riyadi telah dibayarkan kepada Terdakwa secara transfer kerekening BCA nomor 8801214509 atas nama adik Terdakwa yang bernama Wahyudin;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmudi, melainkan Terdakwa putarkan lagi keorang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ahmad Riyadi sejak bulan Maret 2022, sebagai supplier ayam broiler kepada saksi Ahmad Riyadi, namun ayam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa membelinya dari saksi Kasmudi melalui saksi Gofur;
- Bahwa awalnya perjanjiannya pembelian ayam dengan kasmudi setelah ayam diterima, Terdakwa akan membayar dalam tempo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam milik saksi kasmudi melalui saksi Gofur sudah dua kali membeli ayam dari saksi Kasmudi melalui saksi Gofur, untuk pembelian pertama Terdakwa sudah membayar lunas, namun untuk pembelian yang kedua Terdakwa belum membayar kepada saksi Kasmudi;
- Bahwa kerugian Terdakwa yang belum dibayarkan kepada kasmudi sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adji Susanto Alias Alex Bin Yudi ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” berarti suatu tindakan atau perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan pemesanan pembelian ayam hidup sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Kasmudi melalui Saksi Gofur, akan tetapi ayam tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” telah terpenuhi;

Unsur 3 : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, “keadaan palsu” adalah sama dengan mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia tidak dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa pengertian “rangkaiian kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal bali menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah melakukan Penipuan yaitu Terdakwa memesan ayam broiler hidup kepada Sdr. Kasmudi melalui

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gofur yang selanjutnya ayam tersebut dikirim ke kandang RPA Rashafa milik saksi Ahmad Riyadi yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan oleh sdr oleh saksi Ahmad Riyadi telah dibayarkan kepada Terdakwa secara transfer kerekening BCA nomor 8801214509 atas nama adik Terdakwa yang bernama Wahyudin, namun uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Kasmudi, melainkan Terdakwa putarkan lagi keorang lain;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa rangkaian Penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut membuat Kasmudi telah percaya kepada Terdakwa dengan memberikan ayam sebanyak 1.481 ekor seberat 3.300 kg senilai Rp. 76.560.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa memesan ayam tersebut lewat Saksi Gofur yang Saksi Kasmudi percaya yang akhirnya ayam tersebut diturunkan ke kandang RPA Rashafa milik saksi Ahmad Riyadi yang beralamat di Jalan Cogreg Kp. Gunung Kapur Rt. 001/006 Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan oleh sdr oleh saksi Ahmad Riyadi telah dibayarkan kepada Terdakwa secara transfer kerekening BCA nomor 8801214509 atas nama adik Terdakwa yang bernama Wahyudin, akan tetapi Terdakwa tidak membayarkan kepada saksi Kasmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis berpendapat unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam hidup 3300 Kg sebanyak 1 truk senilai Rp. 76.560.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Mitra Lintang Jaya kepada Sdr. M. Gofur/Aji pada tanggal 15 April 2022.
- 1(satu) lembar fotokopi Faktur penerimaan ayam hidup sebanyak 1.481 ekor, 3300 Kg dari RPA Rashafa tanggal 15 April 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi belum bayar pengiriman ayam hidup tanggal 15 April 2022 sebanyak 3300 Kg yang akan dibayar tanggal 20 Juli 2022, atas nama Adji Susanto tanggal 3 Juli 2022.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Kasmudi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Sdr. Kasmudi;

- 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi rekening koran (rekening tahapan) Bank BCA nomor rekening 8710131474 atas nama Akhmad Riyadi, bulan April 2022;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Akhmad Riyadi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Akhmad Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Kasmudi;

Keadaan yang meringankan:

.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Susanto Alias Alex Bin Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Faktur penjualan ayam hidup 3300 Kg sebanyak 1 truk senilai Rp. 76.560.000,-(tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari MITRA LINTANG JAYA kepada Sdr. M. GOFUR/ AJI pada tanggal 15 April 2022.
 - b. 1(satu) lembar fotokopi Faktur penerimaan ayam hidup sebanyak 1.481 ekor, 3300 Kg dari RPA Rashafa tanggal 15 April 2022.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi belum bayar pengiriman ayam hidup tanggal 15 April 2022 sebanyak 3300 Kg yang akan dibayar tanggal 20 Juli 2022, atas nama ADJI SUSANTO tanggal 3 Juli 2022.
- Dikembalikan Kepada Sdr. KASMUDI
- d. 19 (Sembilan belas) lembar fotokopi rekening koran (rekening tahapan) Bank BCA nomor rekening 8710131474 atas nama AKHMAD RIYADI, bulan April 2022
- Dikembalikan Kepada AKMAD RIYADI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramelia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frida Apriani, S.H.,